

**PIDANA MATI TERHADAP DELIK KORUPSI DALAM  
PERSPEKTIF TEORI ZAWAJIR DAN JAWABIR  
(Analisis Pasal 2 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**ZAZIRATUL FARIZA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 141209629

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2016 M/ 1437 H**

**PIDANA MATI TERHADAP DELIK KORUPSI DALAM  
PERSPEKTIF TEORI ZAWAJIR DAN JAWABIR  
(Analisis Pasal 2 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**ZAZIRATUL FARIZA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM:141209629

Disetujui untuk Druji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197369141997031001

Pembimbing II,

  
Edi Yuhermansyah, SHL, LLM  
NIP: 198401042011011009

**PIDANA MATI TERHADAP DELIK KORUPSI DALAM  
PERSPEKTIF TEORI ZAWAJIR DAN JAWABIR  
(Analisis Pasal 2 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Agustus 2016 M  
21 Dzulqaidah 1437 H

di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001


Sekretaris,

  
Edi Yuhernansyah, S.H.I., LL.M  
NIP. 198401042011011009

Penguji I,

  
Prof. Dr. H. Rusdi Ali Muhammad, SH  
NIP. 19520729797031001

Penguji II,

  
Israr Hirdayady, I.C., MA  
NIP. 197603292000121001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
  
Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaziratul Fariza  
NIM : 141 209 629  
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2016  
Yang menyatakan

  
Zaziratul Fariza

## ABSTRAK

Nama : Zaziratul Fariza  
NIM : 141209629  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Pidana Mati terhadap Delik Korupsi dalam Perspektif Teori *Zawajir* dan *Jawabir* (Analisis Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001)  
Tanggal Sidang : 25 Agustus 2016  
Tebal Skripsi : 61 halaman.  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, SHI., LLM

Kata Kunci: *Pidana Mati, Korupsi, Zawajir dan Jawabir.*

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measure*), serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*). Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan; pidana mati terhadap koruptor dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 tentang ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi, dan bagaimana tinjauan teori *zawajir* dan *jawabir* terhadap pidana mati bagi koruptor. Bahan yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang penulis gunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dapat dijatuhkan kepada koruptor dalam keadaan tertentu. Berhubung yang digunakan adalah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2), maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sifatnya adalah *fakultatif*. Artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat saja tidak dijatuhi pidana mati. Sedangkan pidana mati terhadap koruptor menurut teori *zawajir* dan *jawabir*, hanya memiliki fungsi sebagai *zawajir* saja, dosa terpidana tidak terhapus karena hukuman itu. Karena sanksi ini merupakan *jarimah ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Sementara teori *jawabir* hanya berlaku bagi *jarimah* yang dijatuhi hukuman *hadd*, contohnya *zina*, *sariqah* (pencurian), *qadhaf* (tuduhan zina), dan lain-lain, yang perbuatan dan sanksinya sudah ditentukan oleh Allah SWT.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, dengan memanjatkan segala puji beserta syukur kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini berjudul: **“Pidana Mati terhadap Delik Korupsi dalam Perspektif Teori *Zawajir* dan *Jawabir* (Analisis Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M sebagai pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, dan kepada Bapak

Drs. Mohd. Kalam M. Ag sebagai Penasehat Akademik penulis. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Kepala Perpustakaan Syari'ah dan Hukum Drs. Ali Abu Bakar, M.Ag dan seluruh karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Fatmi Amar, SE dan Ibunda tersayang Uriza Sativa, S.Pd yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 07 Agustus 2016

Penulis,

Zaziratul Fariza

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaiifa*      هول : *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB SATU PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Kepustakaan .....	8
1.6. Metode Penelitian .....	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13

### **BAB DUA DELIK KORUPSI DAN TUJUAN PEMIDANAAN**

2.1. Delik Korupsi.....	15
2.1.1. Korupsi Dalam Hukum Positif .....	18
2.1.2. Korupsi Dalam Hukum Islam .....	26
2.2. Tujuan Pidana.....	29
2.2.1. Tujuan Pidana Dalam Hukum Positif .....	31
2.2.2. Tujuan Pidana Dalam Hukum Islam .....	33

### **BAB TIGA PIDANA MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 PERSPEKTIF TEORI ZAWAJIR DAN JAWABIR**

3.1. Penerapan Hukuman Mati di Indonesia.....	39
3.2. Pidana Mati Terhadap Koruptor .....	45
3.3. Teori Pidana Hukum Islam ( <i>Zawajir</i> dan <i>Jawabir</i> ) terhadap Pidana Mati bagi Tindak Pidana Korupsi .....	48

### **BAB EMPAT PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran .....	60

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan maupun perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mencari keuntungan pribadi untuk memperkaya diri dan memiliki efek yang sangat negatif. Korupsi dapat menghambat pembangunan negara di segala sektor dan juga menghancurkan ekonomi pemerintahan sehingga menimbulkan perpecahan dalam pemerintahan serta menyengsarakan dan menimbulkan kemelaratan rakyat Indonesia. Dengan demikian untuk memberantasnya diperlukan kerjasama antara penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang dengan seluruh lapisan masyarakat, baik dalam hal upaya pencegahan maupun upaya pemberantasannya, sehingga pembangunan di negeri ini semakin merata dan meningkatkan perekonomian bangsa.<sup>1</sup>

Korupsi bukan hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tindak pidana korupsi dianggap suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measure*), serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Eddi Dalmunthe, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi: Dunia Hukum dan Sistem Hukum” artikel, diakses melalui <http://www.boyyendratamin.com/2015/01/upaya-pencegahan-tindak-pidana-korupsi.html> tanggal 29 November 2015.

<sup>2</sup>Elwi Danil, *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 76.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001 pada Pasal 2 menyebutkan<sup>3</sup>:

- (1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).
- (2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Fokus penulis di sini adalah pada pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan tentang penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibatkerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Sulit untuk mendapatkan koruptor yang korupsi dalam keadaan tersebut, padahal dalam keadaan normal banyak dari mereka yang korupsi dengan nilai yang besar dan sangat merugikan negara, tetapi pemidanaan yang diberikan kepada mereka sama sekali tidak memberikan efek jera.

---

<sup>3</sup>Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1999 Nomor 140 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengadilan tindak pidana korupsi (Pustaka Mahardika), hlm.47.

Di dalam hukum Islam istilah korupsi merupakan hal yang baru sehingga tidak ada ancaman khusus yang dapat ditemukan baik didalam Al-Qur'an maupun Hadits. Namun menurut hukum pidana Islam, ada delapan jarimah atau delik yang mirip dengan korupsi, yaitu *al-ghulul* (penggelapan), *al-risywah* (penyuapan), *al-ghasb* (pengambilan paksa harta orang lain), *khiyanah al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), *al-intihab* (perampasan), *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirabah* (perampokan).<sup>5</sup> Meskipun tidak disebutkan secara khusus tentang ancaman hukuman korupsi, namun perbuatan tersebut dilarang dan haram hukumnya di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِبَاطِلٍ وَتُدُّوهُا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Albaqarah: 188)*

Delik korupsi yang terjadi saat ini dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Perbuatan korupsi tidak bisa disamakan dengan perbuatan pencurian atau perampokan, karena untuk kedua *jarimah* tersebut telah dimasukkan dalam kategori *jarimah hudud* yang sanksinya juga telah diatur dalam Al-Qur'an. Di samping itu, tindak pidana korupsi berbeda dengan jarimah pencurian. Dalam tindak pidana

---

<sup>5</sup>M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 189.

korupsi terdapat kekuasaan pelaku atas harta yang dikorupsinya, sedangkan pencurian tidak ada hubungan dengan kekuasaan pencuri atas harta yang dicurinya.<sup>6</sup>

Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk ke dalam jenis *jarimah ta'zir*, namun bahaya dan pengaruh negatifnya bisa jadi lebih besar daripada pencurian dan perampokan. Bentuk hukuman *ta'zir* yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku korupsi itu dapat berupa pemecatan, hukuman penjara, atau hukuman mati.<sup>7</sup> Hukuman bagi para koruptor seharusnya lebih berat dan tanpa toleransi dengan mengadopsi aturan dan contoh yang diterapkan di negara-negara yang sudah berhasil memberantas korupsi. Seperti di China dengan cara penyediaan peti mati bagi koruptor yang merupakan simbol perlawanan terhadap korupsi.<sup>8</sup>

Selanjutnya yang menjadi point dalam penulisan ini adalah mengenai teori pemidanaan dalam hukum Islam, yaitu teori *jawabir* (paksaan/balas dendam) dan *zawajir* (pencegahan), yang mana dalam teori itu penulis pahami bahwa tujuan utama penentuan hukuman adalah sebagai tindakan preventif bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama setelah melihat pelaksanaan hukuman terhadap terpidana.<sup>9</sup>

Pada awalnya pemidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa, hal inilah yang melatarbelakangi munculnya teori

---

<sup>6</sup>M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 194.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Ady Tri setyo Nugroho, "Pelaksanaan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Skripsi*, Desember 2014, hlm 4.

<sup>9</sup>Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cet I (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), hlm. 83.

*jawabir*. Kemudian muncul teori baru yang menyatakan bahwa tujuan *jinayat* itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Jadi, bagi penganut teori *jawabir*, hukum potong tangan dan *qishash* itu sesuai apa adanya bunyi *nash*. Sedangkan penganut teori *zawajir* berpendapat bahwa hukuman tersebut bisa saja diganti dengan hukuman lain, semisal hukuman penjara, hukuman mati maupun hukuman denda, asalkan efek yang ditimbulkan mampu membuat orang lain jera untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas timbul permasalahan terkait teori *zawajir* dan *jawabir* dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap delik korupsi. Di sini penulis berinisiatif untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul: **“Pidana Mati Terhadap Delik Korupsi Dalam Perspektif Teori *Zawajir* Dan *Jawabir* (Analisis Pasal 2 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada dua permasalahan yang perlu dijawab dalam penelitian ini.

- 1.2.1. Bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi?
- 1.2.2. Bagaimana tinjauan teori *zawajir* dan *jawabir* terhadap pidana mati bagi koruptor?

---

<sup>10</sup><http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/Pidana.html> diakses 12 Januari 2016

### 1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi.

1.3.2. Untuk menganalisa teori *zawajir* dan *jawabir* terhadap pidana mati bagi koruptor.

### 1.4. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman karya tulis ini, ada beberapa istilah pokok pembahasan yang perlu penulis jelaskan, yaitu:

#### 1.4.1. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan. Maka tak heran dalam hal ini menimbulkan pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Pidana mati itu sendiri berarti menghilangkan nyawa terpidana karena telah menyalahi aturan yang menurut kejahatannya dikenakan pidana mati. Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan, pidana mati adalah pencabutan nyawa terhadap terpidana.<sup>11</sup>

#### 1.4.2. Delik

Menurut Simons, delik adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan

---

<sup>11</sup> Khairil Akbar, "Pidana Mati Terhadap...", hlm. 11.

oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>12</sup> Menurut Moeljatno, delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>13</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, delik adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.

#### 1.4.3. Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie*. Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”.<sup>14</sup>

Arti secara harfiahnya, kata korupsi mengandung makna kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Sayed Hussein Alatas sebagaimana dikutip Aziz Syamsuddin, mendefinisikan korupsi sebagai suatu subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, disertai dengan kerahasiaan, pengkhianatan,

---

<sup>12</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Hlm. 217.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 4.

penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.<sup>15</sup>

#### 1.4.4. Teori *zawajir* dan *jawabir*

Teori *zawajir* (pencegahan) dan *jawabir* (paksaan) muncul ketika para ulama fiqh membahas sifat hukum dalam berbagai tindak pidana, yaitu apakah bersifat preventif (pencegahan) atau paksaan (balas dendam).<sup>16</sup>

### 1.5. Kajian Kepustakaan

Sepanjang penulis ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah atau pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai pidana mati terhadap delik korupsi dalam perspektif teori *zawajir* dan *jawabir* (analisis Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) belum pernah dilakukan. Dengan demikian keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, terdapat beberapa tulisan atau buku yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas di dalam tulisan ini. Di antaranya skripsi Khairil Akbar, yang berjudul *Pidana Mati terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika dalam Persepektif Teori Pidanaan Islam*. Ia menggunakan teori pidanaan Islam

---

<sup>15</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana...*, hlm. 137.

<sup>16</sup>Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), hlm. 83.

yaitu teori *zawajir* dan *jawabir* dalam penelitiannya. Penulis kira skripsi ini sangat berkaitan dengan penelitian penulis.<sup>17</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis ditulis oleh Agus Akbar, dengan judul *Analisa Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Dan Hukum Islam*. Dalam skripsinya dijelaskan tentang ketentuan dan prosedur pembuktian terbalik dan sedikit mengenai ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi secara umum. Jadi skripsi ini juga berkaitan dengan tulisan penulis.<sup>18</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ikbal Ali, yang berjudul *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Dalam tulisan ini dijelaskan tentang perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi, bagaimana Islam memandang korupsi, bagaimana sanksinya dan bagaimana masalah korupsi itu dapat diselesaikan. Akan tetapi di dalam tulisan ini hanya membandingkan secara umum tentang korupsi dalam hukum Islam dan hukum positif. Tidak membahas secara khusus hukuman mati untuk tindak pidana korupsi.<sup>19</sup>

Kemudian artikel dari Nadirsyah Hosen, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah yang menulis tentang *Pidana Islam antara Zawajir dan Jawabir*. Menurutnya merujuk pada satu teori saja tidak bisa memberi kesempurnaan sistem

---

<sup>17</sup>Khairil Akbar, "Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psicotropika dalam Perspektif Teori Pidana Islam" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

<sup>18</sup> Agus Akbar, "Analisa Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam" (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

<sup>19</sup>Muhammad Ikbal Ali, "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif" (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

pemidanaan. Ia memfokuskan tulisannya pada perkembangan teori pemidanaan, baik dalam kajian konvensional maupun perkembangan teori pemidanaan dalam fiqh jinayah. Tulisan ini memiliki keterkaitan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada pidana mati.<sup>20</sup>

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Aziz Syamsuddin SH., SE., MH., MAF yang berjudul *Tindak Pidana Khusus*. Di dalam bukunya disebutkan faktor pemicu tindak pidana korupsi yaitu tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi. Buku ini merupakan buku yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas dalam tulisan ini.<sup>21</sup>

Berikutnya buku karangan Prof. Dr. Juhaya S. Praja, M.A. yang berjudul *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Di dalam salah satu bab dalam buku tersebut dibahas tentang teori *zawajir* dan *jawabir*. Pembahasan ini sangat berkaitan dengan penelitian penulis, sehingga buku ini bisa menjadi rujukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.<sup>22</sup>

Kemudian buku yang ditulis oleh Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag dan Masyrofah, S.Ag, yang berjudul *Fiqh Jinayah*. Buku ini berkaitan dengan penelitian penulis dimana di dalam buku tersebut terdapat pembahasan mengenai permasalahan kontemporer dalam hukum pidana Islam, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Pembahasan ini juga berkaitan dengan penelitian penulis.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup><http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/Pidana.html> diakses 12 Januari 2016.

<sup>21</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: sinar grafika, 2014).

<sup>22</sup>Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

<sup>23</sup>M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013).

Dan terakhir buku yang ditulis oleh Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H yang berjudul *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Dalam buku ini berisi kumpulan tulisan diawali dengan pembahasan mengenai pemahaman konseptual tentang makna korupsi hingga perlunya dukungan budaya hukum dalam pemberantasan korupsi. Dimana tindak pidana korupsi tergolong sebagai *extraordinary crime*, sehingga untuk memberantasnya juga dibutuhkan *extraordinary instrument*. Begitulah secara ringkas pembahasan yang ada dalam buku tersebut. Dan buku ini sangat berkaitan dengan pembahasan penulis.<sup>24</sup>

Dari semua tulisan yang penulis paparkan di atas, tidak ada yang membahas secara khusus tentang pidana mati terhadap delik korupsi dalam perspektif teori *zawajir* dan *jawabir* (analisis Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001). Hal inilah yang membedakan tulisan penulis dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagaimana yang penulis paparkan di atas.

## 1.6. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *deskripsi analisis*. Metode penulisan *deskriptif* ini bertujuan untuk memaparkan data yang ada, meng gambarkannya secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian data tersebut dianalisa terhadap suatu permasalahan yang dikaji.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Elwi Danil, *Korupsi ;Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

<sup>25</sup> Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jakarta: RajaWali Press, 2008), hlm. 8.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan di sini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.

### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (kajian kepustakaan) yaitu dengan meneliti dan mempelajari hasil penelitian yang sudah diteliti oleh orang lain, seperti karangan-karangan ilmiah, skripsi, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, selain itu juga dengan membaca dan menela'ah bahan-bahan yang bersifat teoritis.

Adapun yang menjadi rujukan primer dalam penulisan ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk rujukan sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui bacaan-bacaan yang berkaitan dengan masalah yang ditulis misalnya; buku *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (ed. 1 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005) Karya Andi Hamzah, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012) Karya Elwi Danil. *Teori Hukum dan Aplikasinya* (cet I, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011) karya Juhaya S.Praja, dan banyak buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Kemudian

untuk teknis penulisan, penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum.

### 1.6.3. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data dalam bentuk data primer dan data skunder, kemudian data tersebut dianalisis secara mendalam dan menyeluruh dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk dapat diambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Setelah itu hasil tersebut dituangkan dalam bentuk laporan penelitian.

## 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan dalam bab-bab dan sub bab. Skripsi ini dibagi ke dalam empat bab, yang masing-masing bab itu berhubungan satu dengan yang lainnya.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang konsep ancaman pidana mati terhadap delik korupsi menurut hukum positif dan hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum tindak pidana korupsi, sanksi hukum korupsi serta pandangan hukum Islam tentang ancaman pidana mati terhadap delik korupsi.

Bab ketiga merupakan bab inti pembahasan yang ingin diteliti yaitu bagaimana analisis teori pembedaan hukum Islam terkait teori *jawabir* dan *zawajir* terhadap pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB DUA**

### **DELIK KORUPSI DAN TUJUAN PEMIDANAAN**

#### **2.1. Delik korupsi**

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*. Dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, arti delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>1</sup> Pengertian delik juga dikemukakan oleh para ahli, menurut Simons delik merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Moeljatno menyatakan delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Kemudian Teguh Prasetyo juga mengemukakan definisi delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam dengan pidana.<sup>2</sup> Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar aturan undang-undang.

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2012) Hlm. 217.

asal *corrumpere*, satu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie*. Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”.<sup>3</sup>

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi. Di situ tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah *resuah* yang tentulah berasal dari bahasa Arab (*risywah*), yang menurut *Kamus Arab-Indonesia* artinya sama dengan korupsi.<sup>4</sup> Dari pengertian korupsi secara harfiah itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya.

Syed Hussein Alatas dalam pembahasannya tentang sosiologi korupsi, membedakan antara korupsi dan perilaku kriminal. Menurutnya ada empat tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan nepotisme. Semua itu tidaklah sama, namun terdapat satu benang merah yang menghubungkan keempat tipe fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan privat dengan melanggar norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang disertai keserbarahasaan,

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*(Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 4.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 5-6.

pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.<sup>5</sup>

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis Syed Hussein Alatas dapat membantu untuk memahami makna konseptual dari korupsi. Ia mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

---

<sup>5</sup>Elwi Danil, *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 6-7.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 7.

- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Meskipun ciri-ciri diatas masih bisa diperluas, namun ciri-ciri korupsi yang dikemukakan Syed Hussein Alatas itu sudah cukup dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasi korupsi.<sup>7</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa delik korupsi merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dikenakan pidana karena melakukan pelanggaran dengan menyelewengkan kekuasaan atau menggelapkan, baik itu uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

### **2.1.1. Korupsi Menurut Hukum Positif**

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) 1 Januari 1918. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam *staatblad* 1915 Nomor 752, tanggal 15 oktober 1915.<sup>8</sup>

Perkembangan peraturan perundang-undangan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 7-8.

<sup>8</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar grafika, 2009), hlm.

proses pembaruan hukum pidana itu sendiri, erat pula kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, terutama sekali semenjak proklamasi kemerdekaan sampai pada era pembangunan dan era reformasi dewasa ini.<sup>9</sup> Pada sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.<sup>10</sup>

Setelah 28 (dua puluh delapan) tahun berlakunya undang-undang tersebut, dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, karena telah terjadi perkembangan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha. Kemudian ditindaklanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara pada waktu itu, dengan menetapkan ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang antara lain menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas, dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Elwi Danil, *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana dan perkembangannya...*, hlm. 17.

<sup>10</sup>Elwi Danil, *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya...*, hlm. 5.

<sup>11</sup>*Ibid.*

Berdasarkan kepada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut, maka ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1999 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1999 ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dinyatakan telah tidak berlaku lagi. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan perubahan untuk pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001.<sup>12</sup>

Ditinjau dari segi materil, undang-undang tersebut membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan memiliki kekuatan dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Pokok-pokok perubahan diantaranya adalah penyebutan secara langsung unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal KUHP yang diacu, penghapusan ketentuan minimum denda dan pidana penjara, pengaturan mengenai gratifikasi dan pengecualiannya, perluasan alat

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 12.

bukti, pembuktian terbalik, hak negara melakukan gugatan perdata dan penegasan terhadap pemberlakuan undang-undang korupsi sebelumnya.<sup>13</sup>

Rumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, terdapat dalam Pasal-Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, dan 23, selain memperluas perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai korupsi, undang-undang juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 4). Meskipun berlebihan penegasan ini penting, karena kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur esensial dalam perbuatan pidana korupsi. Dengan ketentuan itu, perbuatan pidana korupsi tidak dihapuskan sekalipun kemudian unsur kerugian negara tidak terbukti di pengadilan karena telah dikembalikan oleh tersangka.<sup>14</sup>

Salah satu perbuatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Sesudah diadakan perubahan, penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila:

---

<sup>13</sup>Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik Bisnis* (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 28.

<sup>14</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hlm. 18-19.

- a. tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi:
- 1) penanggulangan keadaan bahaya
  - 2) bencana alam nasional
  - 3) penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas
  - 4) penanggulangan krisis ekonomi dan moneter
- b. pengulangan tindak pidana korupsi

Yang dimaksud dengan “keadaan bahaya” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) sudah tentu keadaan bahaya seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Prp Tahun 1960 tentang Keadaan Bahaya. Kapan terjadi keadaan bencana alam nasional atau kerusuhan sosial yang meluas atau krisis ekonomi dan moneter seperti disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut, sampai saat sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menyatakan adanya keadaan tersebut. Apa yang dimaksud dengan “pengulangan” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2), menurut R. Wiyono adalah sama artinya dengan apa yang dimaksud dengan *recidive* dalam ilmu hukum pidana. Namun, tenggang waktu selama 5 (lima) tahun seperti yang ditentukan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP *tidak berlaku* untuk pengulangan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1).<sup>15</sup>

“Keadaan tertentu” dengan perincian seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut merupakan *pemberatan pidana* yang hanya dapat

---

<sup>15</sup>R. Wiyono, S.H. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 43-44.

dijatuhkan khusus kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Oleh karena merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi *tidak perlu dibuktikan* bahwa pelaku *mengetahui* adanya “keadaan tertentu” dengan perincian seperti tersebut di atas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi. Pemberatan pidana berupa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).<sup>16</sup>

Berhubung yang digunakan adalah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2), maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sifatnya adalah *fakultatif*. Artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat saja tidak dijatuhi pidana mati.<sup>17</sup>

Ancaman pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6,

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 44.

<sup>17</sup>*Ibid*.

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. Adapun bunyi dari Pasal tersebut yaitu:<sup>18</sup>

Pasal 2: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 5: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

---

<sup>18</sup> Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Pasal 8: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13: Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

### 2.1.2. Korupsi Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, korupsi disebut dengan *risywah* (suap), *fasad* (kerusakan) atau *ifsad* (merusak), *ta'affun* (membusuk), dan *ghulul* (berkhianat), meskipun kata yang dipakai dalam bahasa Arab sekarang adalah *fasad*. Korupsi dalam tulisan ini adalah korupsi dalam pengertian tiga tingkat, yaitu tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan (*betrayal of trust*), tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya (*material benefit*).<sup>19</sup>

Ada delapan *jarimah* yang mirip dengan korupsi yaitu *al-ghulul* (penggelapan), *al-risywah* (penyuapan), *al-ghasb* (pengambilan paksa harta orang lain), *khiyanah al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), *al-intihab* (perampasan), *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirabah* (perampokan).<sup>20</sup> Ulama fikih telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan hukum Islam). Keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat).
- b. Perbuatan korupsi yang disebut juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati

---

<sup>19</sup> Sukron Kamil. *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 284-285.

<sup>20</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 189.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar baru van hoeve, 2006), hlm. 974-975.

amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan berdosa seperti ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an: *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui"* (QS. 8: 27).

- c. Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan dhalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, amatlah dhalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga Allah SWT memasukkan mereka ke dalam golongan yang celaka besar.
- d. Termasuk ke dalam kategori korupsi, perbuatan memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas tersebut. Pebuatan ini oleh Nabi Muhammad SAW disebut laknat seperti dalam sabdanya: *"Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap."* (HR. Ahmad bin Hanbal).

Dalam Islam, hukuman tindak pidana korupsi memang tidak diatur secara harfiah, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Namun, secara umum, hukuman bagi tindak pidana korupsi adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang dianggap setimpal dan menjerakan menurut *ijtihad* hakim, dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang

teringan (penjara) sesuai dengan berat dan ringannya tindakan dan dampak korupsi yang dilakukan. Karena itulah, hukuman bagi pelaku korupsi yang ringan adalah dengan diberikan teguran atau celaan, dimasukkan kedalam daftar tercela, dinasihati, dan dipecat dari jabatannya, yang cukup berat adalah diberi hukuman dera atau cambuk dan pengasingan satu tahun. Jumlah cambuknya minimal 39 kali dan maksimal 100 kali sesuai dengan kondisi (jumlah harta yang di korup, akibatnya, dan kondisi koruptor). Umar bin khattab misalnya pernah menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan penjara satu tahun kepada Mu'iz bin Abdullah, karena telah melakukan tindak pemalsuan stempel kas negara. Untuk penjara, maksimalnya adalah dipenjara hingga mati.<sup>22</sup>

Menurut Abdul Aziz Amir, hukuman *ta'zir* ada sebelas, yaitu (1) hukuman mati, (2) hukuman cambuk, (3) hukuman penahanan, (4) hukuman pengasingan, (5) hukuman ganti rugi, (6) hukuman publikasi dan pemanggilan paksa untuk menghadiri persidangan, (7) hukuman berupa nasihat, (8) hukuman berupa pencelaan, (9) hukuman berupa pengucilan, (10) hukuman pemecatan, dan (11) hukuman berupa penyiaran. Menurut Abdul Muhsin Al-Thariqi, hukuman *ta'zir* ada enam yaitu (1) hukuman mati, (2) hukuman pengasingan, (3) hukuman pencelaan, (4) hukuman pengucilan, (5) hukuman berupa penyiaran, dan (6) hukuman berupa nasihat. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, hukuman *ta'zir* ada lima, yaitu (1) hukuman pencelaan, (2) hukuman penahanan, (3) hukuman pemukulan, (4) hukuman ganti rugi materi,

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 298.

dan (5) hukuman mati karena pertimbangan politik. Terakhir menurut Abdul Qadir Audah, hukuman *ta'zir* ada dua belas, yaitu (1) hukuman mati, (2) hukuman cambuk, (3) penahanan, (4) pengasingan, (5) salib, (6) berupa nasihat, (7) pengucilan, (8) pencelaan, (9) pembatasan hak, (10) penyitaan aset kekayaan, (11) perampasan benda-benda tertentu milik pelaku, dan (12) ganti rugi atau denda.<sup>23</sup> Sementara itu, bentuk hukuman *ta'zir* juga terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman ganti rugi.<sup>24</sup>

## 2.2. Tujuan Pidana

Menentukan tujuan pidana merupakan persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yaitu pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut, jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pidana, yang dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan dua pandangan konseptual yang masing-masing

---

<sup>23</sup>M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 201-202.

<sup>24</sup>*Ibid.*

mempunyai implikasi moral yang berbeda, yaitu pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian(*utilitarian view*).<sup>25</sup>

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing. Adapun pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dan yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Pada satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pada pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa sekaligus mempunyai sifat pencegahan.<sup>26</sup>

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka sasaran pokok tujuan pemidanaan adalah “perlindungan masyarakat” dan “pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, maka wajar konsep masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung; CV Pustaka setia), hlm. 190.

<sup>26</sup>Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya...*, hlm. 190.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*(Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 88.

Pada dasarnya tujuan penetapan hukuman mengacu dalam dua aspek yaitu individu dan sosial. Aspek individu dari sebuah hukuman adalah merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan, sehingga dibutuhkan suatu hukuman yang dapat mengubah perilaku jahatnya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Aspek sosial dari hukuman adalah adanya tujuan pencegahan bagi masyarakat agar menghindari kejahatan dimaksud. Dengan kata lain jika kedua aspek tersebut terlihat dalam sebuah hukuman sering dianggap hukuman itu efektif dan dapat memelihara ketertiban masyarakat. Cara pandang demikian berlaku dalam sistem pidana Barat dan juga dalam sistem pidana Islam.<sup>28</sup>

### **2.2.1. Tujuan Pidana Dalam Hukum Positif**

Hukuman adalah tindakan yang ditujukan kepada pribadi atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut oleh hukum pidana yang ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup teratur. Dalam teori hukum terdapat tujuan pidana yang secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga kelompok teori yaitu:<sup>29</sup>

a. Teori absolut atau mutlak atau teori pembalasan

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tidak boleh tawar-menawar, seseorang mendapat pidana pun karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin

---

<sup>28</sup>Dedy Sumardi, Bukhari Ali, & Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 132.

<sup>29</sup>Mohammad, *Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, jurnal Vol. 12, No. 1 Nop 2011.

timbul dengan adanya penjatuhan pidana ini. Teori ini terkesan pembalasan (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, selain itu tidak ada. Jadi, teori pembalasan ini berpendapat bahwa pidana perlu dikenakan sebagai bentuk pembalasan atas apa yang telah diperbuat oleh si penjahat. Jadi dasar keadilan dari hukum adalah terletak pada perbuatan jahat itu sendiri, seseorang telah dijatuhi hukuman karena telah berbuat jahat, sehingga hakikat dari ppidanaan adalah semata-mata untuk menghukum dan membahas perbuatan yang telah dilakukan.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri, jadi adanya ppidanaan ini harus dikaji dari peristiwa-peristiwa masa lampau dan juga tujuannya untuk masa depan si terpidana. Maka harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari, kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Karena pada hakikatnya tujuan penghukuman adalah mengamankan masyarakat dengan jalan prevensi umum. Menurut yang pertama, hukuman diadakan agar si pelaku menjadi jera dan takut mengulangi kejahatan,

sedangkan yang terakhir bertujuan agar orang-orang lain (masyarakat) takut untuk melakukan kejahatan seperti itu.<sup>30</sup>

c. Teori gabungan

Disamping ada teori absolut dan teori relative tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga, yang satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi di pihak lain mengakui pula adanya unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Jadi dalam teori gabungan ini yang menjadi dasar dari pemidanaan, disamping terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan, juga diakuinya maksud atau tujuan dari pemidanaan yang mencari manfaat dari penjatuhan hukuman yang diberikan kepada si penjahat.

Dengan menelaah teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah menjerakan penjahat, membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat dan memperbaiki penjahat.

### **2.2.2. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Islam**

Salah satu dari ketentuan hukum Islam adalah hukum pidana Islam. Selama ini banyak kalangan yang menganggap bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang kejam, tidak manusiawi, dan tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Karena mereka hanya mempelajari hukum pidana Islam secara parsial, belum menyeluruh. Sikap pembelajaran demikian sudah saatnya ditinjau kembali dengan menempatkan

---

<sup>30</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung; Asy Syaamil, 2000), hlm. 183.

semua sistem hukum yang ada sebagai sistem hukum yang sejajar dan sebanding untuk kemudian dipelajari dan ditelaah seperlunya sampai diperoleh norma hukum yang sejalan dengan nilai kebenaran dan keadilan yang dapat memberikan sumbangan positif bagi pembinaan hukum pidana nasional yang akan datang.<sup>31</sup>

Dalam sumber yang berbeda, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.<sup>32</sup>

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi *jarimah* nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga dikenakan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

b. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan kedua dari pembedaan adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat

---

<sup>31</sup>Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya...*, hlm. 97.

<sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 137-138.

bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.

Persoalan lain yang terkait dengan pemidanaan yaitu bagaimana teori pemidanaan menurut hukum pidana Islam dan pidana Indonesia serta apa saja perbedaan dan persamaan teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Adapun dalam hukum pidana Indonesia, teori pemidanaan ini terdiri atas tiga teori, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ada perbedaan antara tujuan pemidanaan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, yaitu sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a. Teori pembalasan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dikenal adanya pemaafan, sedangkan dalam hukum pidana positif tidak dikenal.<sup>34</sup> Dalam hukum Islam dikenal adanya *qishas* yang berarti pelaku tindak pidana akan menerima pembalasan akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Misalnya melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap korban, maka pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Namun, hukuman *qishas* ini bisa diganti apabila ada pemaafan dari korban atau walinya. Sedangkan dalam hukum positif pembalasan tersebut harus

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 98.

<sup>34</sup>*Ibid*.

dilakukan semata-mata untuk kepuasan hati dan sebagai bentuk pembalasan atas apa yang telah diperbuat oleh si penjahat.

- b. Teori relatif/tujuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam lebih tegas dibandingkan dalam hukum pidana positif.<sup>35</sup> Tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier (istilah fikih disebut *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*). Kebutuhan primer (*dharuriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi atau dipelihara.<sup>36</sup> Dengan tiadanya atau terganggunya aspek ini, kehidupan akan menjadi kacau, tak layak sebagai pola kehidupan makhluk berbudaya atau bahkan menjadi musnah. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian lebih besar terhadapnya. Dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah* yaitu agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan hak milik.<sup>37</sup> Selanjutnya adalah menjamin keperluan hidup (kebutuhan sekunder) atau disebut *hajjiyyat*. Keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka, namun ketiadaan berbagai fasilitas tersebut tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Berikutnya adalah kebutuhan tersier atau *tahsiniyyat*, adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hlm. 13-14.

<sup>37</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Gema Insani Press, 2003), hlm.

yaitu membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Berdasarkan tujuan hukum Islam diatas dapat dirumuskan tujuan hukum pidana Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as awhole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.<sup>38</sup>

- c. Prinsip dasar dari pelaksanaan dari penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam merupakan perwujudan ketaatan seorang hamba kepada Khalik-nya yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum pidana positif, prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.<sup>39</sup>

Persamaan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah upaya akhir dalam menangani setiap tindak pidana, yaitu dengan menyingkirkan pelaku tindak pidana dengan pidana mati ataupun penjara seumur

---

<sup>38</sup>Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana...*, hlm. 4.

<sup>39</sup>Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya...*, hlm. 98.

hidup. Karena tujuan umum dari penyariatian hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif, tujuan dijatuhkannya pidana, yaitu menyadarkan semua masyarakat untuk berbuat baik sehingga terpelihara ketentraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

**BAB TIGA**  
**PIDANA MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 Jo**  
**UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 PERSPEKTIF TEORI ZAWAJIR**  
**DAN JAWABIR**

**3.1. Penerapan Hukuman Mati di Indonesia**

Kejahatan merupakan masalah yang sangat umum. Tidak ada satu negara pun yang tidak berhadapan dengan masalah ini. Kriminalitas juga sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi individu, masyarakat, maupun pemerintah. Di antara kejahatan-kejahatan itu, sebagian tergolong sangat serius dan mendapat perhatian yang mendalam dari semua sistem peradilan pidana, seperti kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, kejahatan terhadap harta kekayaan (baik dengan kekerasan maupun tidak), dan kejahatan terhadap seksualitas. Karena itu, kemampuan suatu sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan atau menekannya serendah mungkin, sangat didambakan oleh masyarakat.<sup>1</sup> Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan warisan dari ketentuan hukum kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi secara tuntas. Meskipun di Belanda sendiri praktik hukuman mati telah dihapuskan.

Dalam titel II Buku I KUHP yang berjudul “Hukuman” (*straffen*), tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, ada empat macam hukuman pokok yaitu: (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, (4) denda, dan tiga

---

<sup>1</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 133.

macam hukuman tambahan: (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, dan (c) pengumuman putusan hakim. Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya.<sup>2</sup>

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.<sup>3</sup> Pendapat yang setuju mengatakan bahwa orang terhukum tersebut berhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan yang menyebabkan dia sebagai seorang yang pantas mendapatkannya. Sedangkan mereka yang tidak setuju terhadap hukuman mati adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang merupakan hak dasar bagi setiap individu. Kalau di negara lain, satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia.<sup>4</sup> Beberapa negara telah mencabut pidana mati seperti Brazil tahun 1979, Republik Federasi Jerman tahun 1949, Kolombia tahun 1919, Kosta Rika tahun 1882, Denmark tahun 1978, Dominika tahun 1924, Ekuador tahun 1897, Fiji tahun 1979, Firlandia tahun 1972, Honduras tahun 1965, Luvemburg tahun 1979, Norwegia tahun 1979, Australia tahun 1968, Potugal tahun 1977, Uruguay tahun 1907, Venezuela tahun 1863, Eslandia tahun 1928, Swedia tahun 1973, Swiss tahun

---

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 174.

<sup>3</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 195.

<sup>4</sup>*Ibid.*

1973<sup>5</sup>. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.<sup>6</sup> Meskipun diakui banyak yang keberatan terhadap hukuman mati, namun juga didukung sebagai suatu *noodrecht* (hukuman darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum yang untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan. Dipertimbangkan pula secara khusus bahwa pada umumnya para penduduk asli di Indonesia, dan juga orang-orang Timur Asing, seperti Cina, Arab, dan India takut pada dimatikan secara kekerasan, maka dari ancaman hukuman mati, baik dari sudut “prevensi umum” maupun “prevensi khusus”, diharapkan ada lebih daya pencegah terhadap melakukan kejahatan berat daripada hukuman penjara seumur hidup.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Pidana mati di samping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan, terutama bagi terpidana

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet II (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 179-180.

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 175.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 176-177.

yang sedang menanti eksekusi. Salah satu tindak pidana yang dapat dipidana mati adalah tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Ada 9 (sembilan) macam delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP yaitu, Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang), Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu berperang), Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara), Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian), dan Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).<sup>9</sup>

Pengaturan tentang pidana mati juga terdapat di luar KUHP, aturan ini sering disebut dengan undang-undang tindak pidana khusus, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>8</sup> Ady Tri Setyo Nugroho, *Pelaksanaan terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta, 2014), jurnal skripsi, hlm. 3.

<sup>9</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 196.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 144 ayat (2).<sup>10</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati semakin ekstra permanen dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan pasca reformasi Tahun 1998-2008, realisasi aplikasi hukuman mati justru menuju puncak momentumnya bersamaan dengan meningkatnya frekuensi gugatan para aktivis HAM untuk menghapus hukuman mati di Indonesia. Pada periode Januari-Juli 2008 telah ada 6 terpidana yang dieksekusi. Bahkan pada periode 18-19 Juli 2008 eksekusi terjadi dengan jarak waktu yang sangat pendek, tidak lebih dari satu jam. Malah di bulan Nopember 2008 dunia menyaksikan secara langsung rilisan berita eksekusi mati Trio (tiga pelaku) Bom Bali I sekaligus, yakni Amrozi, Ali Gufon alias Mukhlas, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra.<sup>11</sup>

Menguatnya frekuensi hukuman mati di Indonesia ternyata lebih didominasi oleh faktor peredaran dan perdagangan obat-obatan terlarang sejenis napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) atau narkoba (narkotika dan obat/bahan

---

<sup>10</sup> Nata Sukam Bangun, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta, 2014), jurnal ilmiah, hlm. 5.

<sup>11</sup> Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia* (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum), (Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), hlm. 4-5.

berbahaya) dibanding oleh peningkatan *violent crime*. Dalam catatan imparial, untuk periode 1998-2008, kasus narkoba dan psikotropika merupakan kasus yang cukup banyak divonis hukuman mati, yaitu sebanyak 68 kasus, kemudian disusul delik pembunuhan 32 kasus.<sup>12</sup>

Jika penerapan hukuman mati dimaksudkan sebagai ketentuan hukum tertulis (*sock therapy law*), justeru semakin banyak orang yang tidak takut melakukan tindak kriminal, baik korupsi, membunuh secara berencana, melakukan kejahatan terorisme, melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, dan sejenisnya. Menurut kelompok yang pro terhadap pidana mati, “mungkin” akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan setidaknya bagi keluarga korban di samping akan membuat orang lain gentar melakukan kejahatan serupa. Namun, jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku dan membuat dirinya jera untuk kemudian hidup menjadi orang baik-baik, karena kesempatan *recovery* diri nyaris tidak ada lagi disebabkan dirinya sudah “dimatikan” sebelum sempat memperbaiki diri. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, seperti dihukum seumur hidup dengan atau tanpa pencabutan hak-hak tertentu atau penjara di tempat yang jauh dan terpencil.<sup>13</sup>

Sementara dalam perspektif hukum Islam, pidana mati (*uqbah al i'dam*) memang nyata ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu had (*hudud*), *qishash*, dan *ta'zir*. Pidana mati merupakan hukuman maksimal yang senantiasa eksis dan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 5-6.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 9.

diakui kelegalannya oleh hukum Islam. Hukum Islam tetap mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu. Esensi penerapan hukuman mati pada hukum Islam lebih untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan. Karenanya tujuan umum adanya hukuman dalam Islam, termasuk hukuman mati, adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat (*mashlahah al-naas*) dan menegakkan keadilan (*daam al-adaalah*).<sup>14</sup>

### **3.2. Pidana Mati Terhadap Koruptor**

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.<sup>15</sup> Persoalan korupsi merupakan persoalan bangsa yang tidak sederhana. Ada beberapa faktor yang memungkinkan hal ini terjadi, setidaknya karena aktor-aktor yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki banyak

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 13-14.

<sup>15</sup>Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi...*, hlm. 2.

uang dan jaringan yang luas. Sehingga ketika mereka terbelit hukum, mereka akan menggunakan uang dan kekuasaannya untuk menghindari atau membeli hukum.<sup>16</sup>

Korupsi sudah merajalela di berbagai bidang dan lapisan. Dari generasi ke generasi, dari rezim ke rezim, korupsi sulit diberantas bahkan semakin mengakar dan dilakukan secara masif. Lembaga-lembaga hukum berdiri, idealnya mampu memberantas korupsi dari hilir sampai hulu. Lembaga adhoc yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk dan terlahir dari semangat negeri bebas dari rongrongan korupsi, namun negeri ini tetap tidak bisa lepas dari korupsi. Dan strategi pemberantasan korupsi melalui strategi preventif (pencegahan), strategis detektif (pengusutan) dan strategi represif (penjatuhan pidana), maka penjatuhan pidana mati bagi koruptor menjadi satu pilihan dari beberapa pilihan dalam pemberantasan korupsi.<sup>17</sup>

Pada tahun 2014, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 191 perkara korupsi dengan 219 terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Dari 191 perkara korupsi, sebanyak 196 terdakwa (88,4 %) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 8 terdakwa (3,6 %) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan, serta total 15 terdakwa yang tidak dapat diidentifikasi vonis yang dijatuhkan majelis hakim tipikor. Dari seluruh penjatuhan vonis bersalah untuk koruptor, tiga besar hukuman paling

---

<sup>16</sup>Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2006), Hlm. 271.

<sup>17</sup>Iwan Darmawan, *Pro Kontra Pidana Mati* di akses melalui [www.unpak.ac.id/pdf/pro\\_kontra.pdf](http://www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf) pada 14 juli 2016.

dominan adalah 2 tahun penjara (34 terdakwa), 1 tahun (32 terdakwa), 1 tahun 6 bulan (23 terdakwa). Rata-rata vonis untuk koruptor selama semester II tahun 2014 adalah 31 bulan atau 2 tahun 7 bulan penjara.<sup>18</sup> Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.<sup>19</sup>

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seseorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan, karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa” yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.<sup>20</sup>

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana

---

<sup>18</sup> ICW.

<sup>19</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi...*, hlm. 2.

<sup>20</sup> Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, jurnal hukum prioris, vol. 3 No. 3, Tahun 2013. hlm. 107.

ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.<sup>21</sup>

Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati. Indonesia hendaknya bisa berkaca pada China dalam penegakan hukum terhadap koruptor, di China tiada ampun bagi koruptor, bahkan Cheng Ke Jie wakil ketua Parlemen China dihukum mati, Ju Rongji Perdana Menteri China beberapa tahun yang lalu mengatakan “siapkan ribuan peti mati untuk para koruptor, tetapi siapkan juga satu peti mati buat saya, jika saya juga korupsi, saya siap dihukum mati.” Perkataan Ju Rongji tersebut hendaknya menginspirasi para pemimpin Indonesia untuk tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dengan cara seperti itulah korupsi bisa ditekan, diberantas dan diminimalisir.<sup>22</sup>

### **3.3. Teori Pidanaan Hukum Islam (*Zawajir* dan *Jawabir*) terhadap Pidana Mati bagi Tindak Pidana Korupsi**

Pada bab sebelumnya telah dibahas tujuan pidanaan baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Seperti yang telah dijelaskan bahwa tujuan pidanaan dalam syari’at Islam adalah sebagai pencegahan dan pendidikan serta pengajaran. Dalam hukum Islam belakangan ini diusulkan adanya perubahan orientasi *jinayat*. Dahulu, pidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teori *jawabir*.

<sup>21</sup>Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi...*, hlm. 12.

<sup>22</sup>Iwan Darmawan, *Pro dan Kontra Pidana Mati* di akses melalui [www.unpak.ac.id/pdf/pro\\_kontra.pdf](http://www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf) pada 14 Juli 2016.

Kemudian, ditemukan teori baru yang menyatakan bahwa tujuan *jinayat* itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori *zawajir*.<sup>23</sup>

Berbeda dengan teori pemidanaan dalam hukum konvensional yang membahas teori gabungan secara khusus, namun dalam hukum pidana Islam tidak ada istilah khusus mengenai teori gabungan ini. Seperti yang diketahui bahwa pemidanaan dalam Islam itu saling menyatu (terintegrasi) antara *zawajir* dan *jawabir*, sedangkan teori gabungan jika dilihat secara detail hanya melekat pada jenis jarimah yang dilanggar disertai ancaman hukumannya. Contohnya hukuman mati terhadap jarimah murtad, di sini terdapat dua tujuan pemidanaan yang pertama, pembalasan; membuat pelaku jera dengan dijatuhkan hukuman tersebut. Yang kedua, pencegahan; membuat orang lain takut untuk melakukan perbuatan jarimah tersebut. Jadi dalam kasus murtad, di sini berlaku teori gabungan.

Teori *zawajir* (pencegahan) dan *jawabir* (paksaan) muncul ketika para ulama fiqh membahas sifat hukum dalam berbagai tindak pidana, yaitu apakah bersifat preventif (pencegahan) atau paksaan (balas dendam). Apabila hukuman telah dilaksanakan di dunia, apakah mereka masih disiksa di akhirat atau terbebas?<sup>24</sup>

Ada anggapan yang menyatakan bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam hanya bertujuan untuk membalas (*retributive justice*), karena orang hanya teringat dengan *qishas* saja. Padahal, hukuman dalam hukum pidana Islam tidak semata mata

---

<sup>23</sup><http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/Pidana.html> diakses 12 Januari 2016.

<sup>24</sup>Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya...*, hlm. 83.

bertujuan untuk pembalasan saja, namun bertujuan untuk: (1) menegakkan keadilan (lebih tampak pada hukuman *qishas-diyat*), (2) membuat jera pelaku/prevensi khusus (lebih nampak pada hukuman *hudud*), (3) memberi pencegahan secara umum/prevensi *general* (lebih tampak pada hukuman *hudud*), dan (4) memperbaiki pelaku (lebih tampak pada hukuman *ta'zir*).<sup>25</sup>

Dikenalnya aspek pencegahan dalam hukum Islam lebih dalam dan lebih tegas dibanding sistem lain. Di sini pencegahan dikenal dengan justifikasi utama, khususnya untuk hukuman *hadd*. Mawardi mendefinisikan *hudud* sebagai hukuman-hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan apa yang ia larang dan dari melalaikan apa yang Dia perintahkan. Jenis hukuman lain yaitu *ta'zir* berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pencegahan dan perbaikan. Dalam literatur hukum Islam, *ta'zir* menunjukkan hukuman yang ditujukan; pertama, untuk mencegah para penjahat melakukan kejahatan lebih jauh, dan kedua, untuk memperbaiki dia.<sup>26</sup>

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab diantara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, adapula yang cukup

---

<sup>25</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam...*, hlm. 93.

<sup>26</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syamil, 2000), hlm. 190-191.

diberikan beberapa cambukan saja, dan adapula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.<sup>27</sup>

Kasus-kasus yang termasuk kategori *ta'zir* dan memungkinkan diancam hukuman mati, diantaranya pelaku-pelaku kasus narkoba (pengedar), dan korupsi (koruptor). Hukuman mati yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan *ta'zir* dalam konteks hukum pidana Islam disebut *al-qatlu al-siyasi*, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Hadits, tapi diserahkan wewenangnya kepada penguasa atau negara untuk menentukan dan mengatur, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya. Islam membolehkan penerapan hukuman maksimal (mati) kategori *ta'zir* oleh suatu negara jika diyakini sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat (umat).<sup>28</sup>

Seperti yang dikatakan Khairil Akbar dalam skripsinya *Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika Dalam Perspektif Teori Pemidanaan Islam*, sanksi berupa pidana mati terhadap penyalahgunaan psikotropika merupakan *jarimah ta'zir* yang bentuk perbuatan dan sanksinya merupakan hasil dari subjektivitas ijtihad penguasa, hanya memiliki fungsi sebagai *zawajir* saja, dosa terpidana tidak terhapus karena hukuman itu. Sementara teori *jawabir* hanya menghendaki sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh syar'i secara jelas, baik perbuatan

---

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 138.

<sup>28</sup>Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia...*, hlm. 15.

maupun sanksinya dan bentuk sanksi tersebut.<sup>29</sup> Melihat jawaban dari penelitian tersebut, maka timbul pertanyaan baru, bagaimana jika menggunakan teori *zawajir* dan *jawabir* terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

Diketahui bahwa negara ini bukan hanya darurat narkoba, tetapi juga darurat korupsi. Korupsi sudah merambah bahkan sampai ke penjuru masyarakat. Salah satu yang menjadi faktor penyebab korupsi sulit diberantas adalah sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, bahkan sanksi yang diberikan terlalu ringan, tidak sebanding dengan kerugian yang diterima negara akibat perbuatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2014*, tidak optimalnya pengembalian kerugian negara terkait pembebanan uang pengganti. Dari total kerugian negara tahun 2014 sebesar Rp. 10,689 triliun, pengadilan hanya memutus Rp.1,493 triliun uang pengganti. Pembebanan ini hanya 1/7 atau 13% dari total kerugian negara tahun 2014. Belum lagi jika terdakwa tak memenuhi pembayaran uang pengganti, maka hanya digantikan dengan tambahan kurungan penjara. Selain lamanya kurungan tak sebanding dengan uang pengganti yang harusnya dibayarkan, penggantian berupa kurungan tak korelatif dengan tujuan pengenaan uang pengganti guna mengembalikan kerugian negara.

Selanjutnya, pengenaan denda pidana rendah. Selain pidana pokok berupa pidana penjara Pasal 10 ayat (4) KUHP mengatur tentang pidana denda. Dalam

---

<sup>29</sup>Khairil Akbar, "Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika dalam perspektif teori pembedaan Islam" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

konteks penjeraan, kombinasi antara hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya sehingga timbul efek jera. Sayangnya kondisi tersebut tak terjadi di tahun 2014. Tercatat di tahun 2014 sedikitnya 274 terdakwa dikenakan denda ringan (Rp. 25 Juta- Rp. 50 Juta). Di samping itu juga masih terdapat kemungkinan terdakwa tak membayar denda dan menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya relatif singkat.<sup>30</sup> Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan 3 menyebutkan denda pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).”

Hal tersebut merupakan contoh ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Harusnya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Salah satu

---

<sup>30</sup> ICW.

upaya pemberantasannya adalah dengan dipidana mati. Mengapa harus hukuman mati? Mengutip pendapat Rahmat Hakim, Tujuan penjatuhan hukuman yang *pertama* adalah bagi pelaku *jarimah*, sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, namun demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Kalau tidak demikian, kepentingan yang lebih banyak, yaitu masyarakat, akan terancam oleh perbuatan perseorangan tersebut. Dalam ketentuan umum (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan, seperti:<sup>31</sup>

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

*Artinya: Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.*

Oleh karena itulah, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak. Dalam hukum positif disebut dengan *prevensi umum*, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai (semua orang), agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum. *Kedua*, sebagai upaya pencegahan atau *prevensi khusus* bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut, diharapkan agar pelaku menjadi jera sehingga ia tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa yang akan datang, dan orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku, sebab akibat yang sama juga akan

---

<sup>31</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung; CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 64.

dikenakan kepada peniru. *Ketiga*, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. *Keempat*, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>32</sup>

Seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah bahwa menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil. Seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

Artinya: *Barang siapa berbuat kebajikan walaupun sebiji sawi akan dibalas dengan kebaikan pula. Dan barang siapa yang membuat kejahatan walaupun sebiji sawi akan mendapat balasan berupa kejahatan pula. (QS. Al-Zalzalah: 7-8)*

Dalam ayat lainnya:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

Artinya: *Balasan kejahatan itu adalah kejahatan semisalnya. (QS. Asy-Syura: 40)*

Kalau tujuan-tujuan di atas tidak dapat tercapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Artinya pelaku kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini, hukum Islam juga berpendirian sama, yaitu kalau dengan cara *ta'dib* (pendidikan) tidak menjerakan si pelaku *jarimah* dan malah sangat

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 64-65.

membahayakan masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.<sup>33</sup>

Berangkat dari permasalahan di atas, Imam Izzudin Bin Abdus Salam ahli fiqh mazhab Syafi'i seperti yang dikutip oleh Juhaya S. Praja dalam bukunya, mengemukakan perbedaan antara *zawajir* dan *jawabir*, beliau mengatakan *zawajir* disyariatkan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana yang akan terjadi, sedangkan *jawabir* disyariatkan untuk mencapai kemaslahatan. Kemudian disebutkan juga bahwa *zawajir* ditetapkan untuk perbuatan yang melanggar ketentuan Allah SWT. Sehingga dengan menghukum pelanggarnya, orang lain akan mendapat pelajaran dan berusaha untuk menghindari perbuatan itu. Adapun *jawabir* umumnya dikenakan pada seluruh pelaku pidana, tanpa pandang bulu.<sup>34</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam hal pidana mati sebagai fungsi *jawabir*, menurut mereka *al-jawabir* merupakan salah satu fungsi hukuman *hadd*,<sup>35</sup> maka pidana mati tidak bisa dijatuhi pada koruptor, karena Islam tidak mengatur secara khusus terhadap jenis *jarimah* ini. Menurut teori *al-jawabir* sanksi diterapkan sesuai dengan bunyi *nash* (Al-qur'an dan Sunnah). Jadi, dapat disimpulkan bahwa pidana mati terhadap koruptor menurut teori *al-jawabir* ini hanya berfungsi sebagai sanksi *hadd*. Sedangkan menurut teori *al-zawajir* hukuman tidak mesti diterapkan sebagaimana teks ayat, karena tujuan hukuman adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain. Demikian juga hukuman mati dalam konteks *ta'zir*, tujuan

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 66.

<sup>34</sup>Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya...*, hlm. 84.

<sup>35</sup>Khairil Akbar, *Pidana Mati terhadap Delik Psicotropika...*, hlm. 56.

diadakannya hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak boleh sampai membinasakan, karena tujuan *ta'zir* adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama pada waktu yang lain. Dengan maksud pendidikan tersebut, keberadaan si pelaku harus dipertahankan, si pelaku harus hidup setelah hukuman dijatuhkan agar tujuan hukuman dapat tercapai. Hal tersebut menunjukkan bahwa *ta'zir* hanya berfungsi sebagai *al-zawajir*. Namun demikian, apabila hal ini tidak mampu memberantas kejahatan, si pelaku malah berulang kali membuat kejahatan yang sama atau mungkin bertambah kejahatannya. Dalam hal ini satu-satunya cara untuk mencegah perbuatan tersebut adalah melenyapkan si pelaku agar dampak negatifnya tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi.<sup>36</sup>

Kendati pun tujuan pemberian hukum adalah balasan terhadap pelaku kejahatan, namun bentuk pembalasan tersebut bukanlah ditujukan pada pembalasan terhadap perbuatan yang dilanggar oleh pelaku kejahatan. Sisi lain dari tujuan hukuman adanya upaya pencegahan yang harus terpenuhi dalam setiap hukuman. Aspek balasan dan pencegahan dalam sebuah hukuman inilah yang dijadikan prosedur dalam penetapan sebuah hukuman kepada pelaku kejahatan. Aspek balasan ditujukan kepada pelaku kejahatan yang telah melakukan pelanggaran, sedangkan aspek pencegahan ditujukan untuk menjaga ketertiban masyarakat agar tidak terjadi

---

<sup>36</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 155.

pengulangan melakukan tindak pidana baik dilakukan oleh individu maupun masyarakat.<sup>37</sup>

Dari hasil penelitian penulis, pidana mati sebagai sanksi *ta'zir* terhadap koruptor hanya memiliki fungsi sebagai pencegahan, hal itu sesuai dengan konsep *zawajir*. Dimana fungsi pemidanaan dalam teori ini untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi kejahatan dan agar hukuman itu pun dapat menjadi pelajaran bagi orang lain (masyarakat luas) sehingga tidak berani melakukan jarimah, fungsi pemidanaan di sini merupakan hal yang berkonotasi duniawi. Sedangkan fungsi *jawabir* hanya berlaku bagi *jarimah* yang dijatuhi hukuman *hadd*, contohnya *zina*, *sariqah* (pencurian), *qadhif* (tuduhan zina), dan lain lain. Karena pemidanaan itu berfungsi untuk menyelamatkan terpidana dari siksa di akhirat kelak. Dengan kata lain, untuk menghapuskan dosa *jarimah*. Jadi, fungsi pemidanaan tersebut berkonotasi *ukhrawi*. Sedangkan korupsi termasuk kategori *jarimah ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Menurut penulis, pidana mati terhadap koruptor boleh dijatuhkan apabila perbuatannya sudah sangat merugikan negara dan orang banyak. Selain itu agar di masa yang akan datang tidak ada lagi yang berani melakukan tindak pidana korupsi. Namun, dalam penjatuhan pidananya harus dengan cermat dan sangat hati-hati, karena dikhawatirkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam memutuskan perkara. Jadi, berdasarkan uraian di atas, pidana mati terhadap koruptor sejalan dengan teori *zawajir*.

---

<sup>37</sup>Dedy Sumardi, Bukhari Ali, & Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 119.

## **BAB EMPAT KESIMPULAN**

### **4.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan; *dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.* berhubung yang digunakan adalah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2) maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sifatnya adalah *fakultatif*. Artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat saja tidak dijatuhi pidana mati.
- b. Dalam teori *zawajir*, pidana mati sebagai sanksi *ta'zir* terhadap koruptor hanya memiliki fungsi sebagai pencegahan. Dimana pembedaan dalam teori ini bertujuan sebagai pencegahan umum bagi masyarakat luas. Sedangkan fungsi *jawabir* hanya berlaku bagi *jarimah* yang dijatuhi hukuman *hadd*, contohnya *zina*, *sariqah* (pencurian), *qadhif* (tuduhan zina), dan lain-lain. Sedangkan korupsi termasuk kategori *jarimah ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Menurut penulis, pidana mati terhadap koruptor boleh dijatuhkan apabila perbuatannya sudah sangat merugikan negara dan

orang banyak. Selain itu agar di masa yang akan datang tidak ada lagi yang berani melakukan tindak pidana korupsi. Jadi, pidana mati disini sejalan dengan teori *zawajir*.

#### 4.2. Saran

Dari hasil penelitian penulis di atas, maka penulis perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penulis berharap, pihak berwenang dalam memilih pidana mati sebagai sanksi dalam suatu delik mesti mempertimbangkan dengan baik, cermat, dan benar-benar berupaya agar terpidana tidak dijatuhi pidana mati, karena dikhawatirkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam memutuskan perkara. Pidana mati semestinya dijadikan alternatif terakhir sekiranya sanksi-sanksi lainnya tidak memungkinkan mengubah terpidana.
- b. Bagi pembuat atau pembentuk undang-undang di Indonesia (presiden, DPR), dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, lebih baik meninjau kembali tentang ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi karena penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi terlalu ringan sehingga tidak membawa efek jera.
- c. Kepada para penggiat kajian-kajian hukum Islam, pematangan hukum pidana Islam khususnya dalam teori pemidanaan harus ditingkatkan, guna mengintegrasikan corak *fiqhiyah* kepada hukum konvensional. Sehingga kedepannya, nilai-nilai hukum Islam juga mampu membumi dan diterapkan dalam undang-undang.

- d. Teori pemidanaan Islam, *zawajir* dan *jawabir* idealnya dijadikan stimulasi terhadap penjatuhan sanksi dalam tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, pidana mati selain berlaku untuk koruptor yang mengulang-ulang perbuatannya, juga berlaku bagi koruptor yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, artinya koruptor yang angka korupsinya relatif besar. Jadi, hukuman yang diberikan juga harus sebanding dengan perbuatannya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku

Al-qur'an dan Hadis

Abdul Jalil Salam, *Polemik hukuman mati di Indonesia* (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum). Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Agus Akbar, "Analisa system pembuktian terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No 20 tahun 2001 dan Hukum Islam" (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2005

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: sinar grafika, 2014

Dani Krisnawati, Dkk. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Cetakan I. Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2006.

Elwi Danil, *Korupsi ;Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya* Cet I Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika. 2006

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, cet I Bandung; cv.Pustaka Setia, 2011

Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Khairil Akbar, *Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Muhammad Iqbal Ali, "*Korupsi dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum positif*" (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2013.

M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Amzah, 2011.

Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pena Multi Media, 2008.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung; CV Pustaka Setia, 2010

R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua)* Jakarta; Sinar Grafika, 2009.

Sukron Kamil. *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Sulistiyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Syaiful Bakri. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media

Teguh prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Gema Insani Press, 2003.

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung; Asy Syaamil, 2000

Wahbah Az-Zuhaili.. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*, Damaskus: Darul Fikir. 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung; PT Refika Aditama, 2011.

## **2. Jurnal**

Ady Tri setyo Nugroho, “Pelaksanaan terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Skripsi*, desember 2014.

Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, jurnal hukum prioris, vol. 3 No. 3, Tahun 2013.

Iwan Darmawan, *Pro Kontra Pidana Mati* di akses melalui [www.unpak.ac.id/pdf/pro\\_kontra.pdf](http://www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf) pada 14 juli 2016.

Mohammad, “Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan” jurnal Vol. 12, No. 1 Nop 2011.

Nata Sukam Bangun, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal ilmiah*, Yogyakarta, 2014.

<http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/Pidana.html> diakses 12 Januari 2016

<http://www.boyyendratamin.com/2015/01/upaya-pencegahan-tindak-pidana-korupsi.html> diakses 29 november 2015

## **3. Daftar Pustaka Dari Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang**

Undang-undang republik Indonesia tentang pengadilan tindak pidana korupsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/107/2016

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Menimbang :** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat :** 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
8. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S A N**

**Menetapkan :**  
**P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Khairuddin, M. Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Edi Yuhermansyah, LLM. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Zazratul Fariza  
N I M : 141209029  
P r o d i : HPI  
J u d u l : Pidana Mati Terhadap Delik Korupsi Dalam Perspektif Teori Zawajir dan Jawabir (Analisis Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001)  
**K e d u a :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
**K e t i g a :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;  
**K e e m p a t :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Rady Ar-Raniry : 18 Januari 2016  
  
Dr. Khairuddin M. Ag.  
NIP. 197-109141987031001

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HPI;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

1. Nama Lengkap : Zaziratul Fariza
2. Tempat /Tgl. Lahir : Ladang Teungoh/ 22 Maret 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi / 141 209 629
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Darussalam, Banda Aceh
9. Orang Tua/ Wali
  - a. Ayah : Fatmi Amar, SE
  - b. Pekerjaan : PNS
  - c. Ibu : Uriza Sativa, S.Pd
  - d. Pekerjaan : PNS
  - e. Alamat : Gampong Pucok Krueng, Kecamatan Pasie Raja  
Kabupaten Aceh Selatan
10. Pendidikan
  - a. SD : SDN 1 Terbangun Tahun 2006
  - b. SLTP : MTsS Darul Aitami Tahun 2009
  - c. SMA : MAS Darul Aitami Tahun 2012
  - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas  
Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Juli 2016  
Penulis

Zaziratul Fariza